E-ISSN 2987-6516 Page 161 - 168

Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam

Ade Tamaria Sitanggang¹, Oktavia Anjelina Saragih², Rosaria Anastasya Br Sianipar^{3 4}

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan 2023

adetamariasitanggang@gmail.com, oktaviasaragih381@gmail.com, rosariasianipar094@gmail.com.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam. Tentunya untuk melanjutkan kehidupannya ,manusia pada umumnya ingin melakukan perkawinan yang juga dianggap sebuah ibadah. Perkawinan juga dilakukan untuk membuat keturunan atau pewaris dari pasangan tersebut. Indonesia yang beragam agama menjadi salah satu hal yang dapat menciptakan pasangan yang berbeda agama melakukan perkawinan terutama juga yang beragama muslim melakukan perkawinan dengan agama non muslim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi pustaka atau library research dengan mengumpulkan informasi menggunakan buku-buku ,jurnal, makalah dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam yaitu dilarang karena tidak sesuai ajaran agama Islam dan tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 221.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, dan Hukum Islam

ABSTRACK

This research aims to find out how interfaith marriages are from an Islamic legal perspective. Of course, to continue their lives, humans generally want to get married, which is also considered a form of worship. Marriage is also carried out to create offspring or heirs for the couple. Indonesia's diverse religions are one of the things that can create couples from different religions to marry, especially Muslims who marry non-Muslim religions. The research method used in this research is a qualitative research method with a library research approach by collecting information using books, journals, papers and others. The results of the research show that interfaith marriages from the perspective of Islamic law are prohibited because they are not in accordance with religious teachings. Islam and is stated in Surah al-Bagarah verse 221.

Keywords: marriage, Differenct Religions, and Islamic Law

E-ISSN 2987-6516 Page 161 - 168

PENDAHULUAN

Untuk melanjutkan keturunan seseorang akan melakukan perkawinan. Perkawinan yang dianggap sakral dan suci yang tidak dapat dipermainkan. Perkawinan adalah proses menyatukan Syuratty Astuti Rahayu Manaludua insan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan yang sah dimata umum dan secara agama. Perkawinan dilakukan juga untuk membina rumah tangga yang harmonis dan perkawinan juga disebut sebagai bentuk ibadah seseorang kepada Tuhannya. Itu sebabnya perkawinan harus dilakukan sebaik mungkin dan menjadi wadah untuk melanjutkan hidup dengan pasangan yang dicintai melewati suka dan duka bersama-sama.

Perkawinan yang diketahui tujuannya juga untuk melanjutkan keturunan dari pasangan yang menikah. Menciptakan pewaris dan anak juga menjadi pererat dalam hubungan rumah tangga. Perkawinan yang diidamkan setiap umat terutama agama muslim adalah hubungan yang tidak akan berpisah sampai maut memisahkan. Perkawinan juga diharapkan agar dilakukan oleh pasangan yang memiliki satu kesamaan agama yang dianut agar semua berjalan dengan baik karena memiliki agama yang sama menganut kepercayaan yang sama.

Namun dalam perkawinan ternyata masih terdapat permasalahan ataupun problematika tentang perkawinan yaitu perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang berbeda agama dengan kepercayaan yang berbeda. Tentunya dalam hal ini akan banyak tantangan dan kesulitan kedepannya baik bagi kedua pasangan maupun keturunannya nanti.

Dalam hukum islam perkawinan beda agama dilarang dan dianggap tidak sah ,sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221 yang artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orangorang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan

E-ISSN 2987-6516 Page 161 - 168

izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Tentunya dalam hal ini sudah jelas dilarang keras melakukan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama yang menjadi masalah nantinya akan sulit terutam adalam status agama atau kepercayaan keturunan mereka nanti harus mengikut ayah atau ibunya. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, baik dalam melaksanakan ibadah, pendidikan anak, pengaturan kebiasaan, pembinaan jalan tradisi keagamaan, dan lain-lain. Perkawinan beda agama juga dilarang oleh Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". "Kemudian ayat 2 pasal 2 berbunyi; "Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat, suci atau mitsaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakaanya merupakan sebuah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. (Kompilasi Hukum Islam pasal 2). Jadi dalam hal ini peneliti akan meilihat bagaimana perkawinan beda agama dalam perspektif hukum islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menelaah secara rinci dengan kajian pustaka melalui buku-buku, jurnal, majalah dan sumber bacaan lainnya. Hal ini dilakukan untuk menemukan dan memecahkan problematika perkawinan beda agama dalam perspektif hukum islam. Dengan metode studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Menurut

E-ISSN 2987-6516 Page 161 - 168

Zed,2004). Dengan metode yang digunakan ini akan menelaah secara mendalam dan secara kritis untuk mendaptakan hasil yang sesuai kajian materi yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara bahasa pernikahan artinya berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' diartikan sebagai ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan perkataan atau 'aqad yang mengarah kepernikahan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Makna nikah (zawaj) biasa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang bermakna akad nikah, atau bisa diartikan dengan kata (wath'u al zaujah) yang maknanya menyetubuhi isteri.

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai sunnahtullah atau sunnah para rasul, yang jika dilakukan akan mendapat pahala, tetapi jika tidak dilakukan, itu bukan dosa tetapi haram karena tidak mengikuti sunnah Nabi.(Abdul Muhammad Mathlub, 2005) Prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan mukhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan. (Hanifah, 2019).

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan antara dua pemeluk agama yang berbeda. Namun, karena Indonesia adalah masyarakat yang majemuk artinya memiliki banyak keberagaman terutama terletak pada keberagaman agama. Dalam hal ini masyarakat Indonesia tetap menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Tetapi saat ini masih banyak di Indonesia yang melakukan perkawinan beda agama. Walaupun sudah ada larangan akan hal tersebut masyarakat Indonesia tetap saja melanggarnya. Contoh dari perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pemeluk agama islam dengan Kristen, pemeluk agama katolik dengan budha, pemeluk agama hindu dengan konghucu dan sebagainya.

Namun yang menjadi topik utama pembahasan dalam penelitian ini adalah pernikahan beda agama antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non muslim. Dalam urusan ibadah, hendaknya masyarakat berpegang teguh pada prinsip: "untukmu agamamu dan untuk ku agama ku". Hidup di negara majemuk seperti Indonesia, masyarakat

E-ISSN 2987-6516 Page 161 - 168

yang berbeda keyakinan harus hidup bahu membahu dengan masyarakat yang bersatu. saling toleransi dalam rangka beribadah bukanlah hal baru di negeri ini dan harus selalu junjung tinggi.

Pernikahan beda agama meskipun kita diharapkan hidup rukun sebagai bagian dari ibadah kita, namun umat Islam dilarang menikah dengan non-muslim. Meski sebagian ulama mengakui pernikahan beda agama, namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah memutuskan untuk melarang praktik tersebut. Perkawinan beda agama diatur dalam Surat al-Baqarah 221 yang menjelaskan larangan perkawinan sampai orang musyrik beriman. Lebih lanjut, Pasal 10 Surat al-Mumtahana menyebutkan bahwa dilarang bagi perempuan muslim yang hijrah dari Mekah ke Madinah untuk kembali ke suaminya di Mekah dan melanjutkan hubungan rumah tangga dengan perempuan kafir.

Secara teori, perkawinan beda agama dilarang keras dalam Islam, namun terdapat teori yang memperluas kemungkinan terjadinya perkawinan antara orang-orang yang tidak satu golongan, yaitu antara seorang muslim dengan seorang wanita yang merupakan warga Negara menjadi Ia mengatakan sah-sah saja menikahi wanita yang merupakan tokoh dalam buku yang ditujukan untuk umat Islam. Hukum Islam melarang perkawinan beda agama. Di Indonesia, kelima agama yang diakui mempunyai peraturan tersendiri mengenai pernikahan beda agama. Kekristenan Protestan memperbolehkan pernikahan beda agama, dengan tunduk pada hukum nasional masing-masing pemeluknya. Berdasarkan hukum Katolik, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan kecuali gereja memberikan izin dalam kondisi tertentu. Hukum Budha tidak mengatur pernikahan beda agama, kembali ke adat istiadat setempat, sedangkan agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama.

Adapun menurut Tafsir Ali Sayis mengenai surah Al-Baqarah ayat 221 dijelaskan sebagai berikut: "Mereka itu orang orang yang diharamkan atas kamu untuk menikahi mereka dari laki laki orang-orang musyrik juga wanita-wanita musyrik karena mereka mengajak kamu untuk beramal ke neraka, sedangkan allah mengajak kamu beramal untuk masuk kedalam surga dan mempengaruhi kamu berbuat dosa dengan mengajarimu dan menjauhkan kamu dari jalan yang benar. Menurut pendapat beberapa ulama, Mereka berbeda pendapat tentang pengertian lafadz musyrik. pada umumnya mereka menyebutkan seluruh orang musyrik baik penyembah berhala, atau yahudi, atau nasrani dan tidak dikhususkan dari mereka sehingga semua orang

E-ISSN 2987-6516 Page 161 - 168

musyrik haram dinikahi. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud orang musyrik adalah yng tidak ada kitabnya seperti majusi, dan musyrikin arab yang tidak punya kitab. dan sebagian ulama mengatakan orang musyrik itu adalah semua orang musyrik sehingga ayat itu menasakhkan (menghapuskan) berlakunya ayat al maidah 5. Ibn umar ra menyebut larangan menikahi yahudi dan nasrani, berkata ia adakah musyrik yang lebih besar dari orang yang mengatakan bahwa allah itu ada anaknya? Yang terkenal memang musyrik itu yang tidak punya kitab dari golongan penyembah berhala dan majusi. Juga berkata ia (ibn umar) bahwa orang musyrik itu termasuk golongan ahli kitab sebagaimana disebut al maidah :1, maka ia mengharamkan semua musyrik walaupun ia ahli kitab. "Dan wanita yang baik baik dari orang orang yang diberi kitab sebelum kamu" terkait dengan satu kaitan, yaitu "apabila dia beriman".(Sayis, 1990).

Selain itu, didalam Q.S Al-Mumtahanah juga terdapat penjelasan tentang larangan pernikahan beda agama, yaitu sebagai berikut: " وهُ ن ُت ُمهج ر بِت فَا ْمتَ حِنُ مُوْرِمنْ ۚ ءَ كُم ال جَا ا لِذَا وْ مَنُ لِذْي زَن ا َها ال أَي ِه لِي ۗ ن ٓ مَا نِ ا ْي مُ ب ْعل ِر فِ َا ان عَل ْم ٓ ۖ لَلْأَ أَ ۗ تُ اكف ْ بِت فَ كَل تَ ْرِجعُ وْهُ نِ لِلَي الُ مُوهُ نُ مُؤ مِنْ أُه ۗ ن و زَن لَ أُمْ مَي حِل وَ لَ هُ هُم و زَل هُ نَ ۗ ارح لل أَنفَقُ مَ ما وهُ ثُ أُجُو رَ ۗ هُ نَ وا مُوهُ ن أُ تُ يَثُ ا ا أَنْ يُكُم اَنْ تُنَ نِكُ حُوهُ نِ إِذَا مُ لِسَو مَل كُبَنا حَ عَلَ كَل تُ وَرِيع صم كُوا بُوا أَنفَقُ آما وا أَي سئَل وَل م تُ Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (Departemen Agama RI, 2009).

E-ISSN 2987-6516 Page 161 - 168

Dari penjelasan kedua ayat diatas melarang keras adanya perkawinan beda agama. Karena hal tersebut membawa dampak negative kepada pelaku pernikahan beda agama dalam islam, serta hal tersebut dapat membuat sipelaku jauh dari Tuhannya, bahkan bisa membuat terjerumus ke neraka karena adanya tindakan perpindahan agama ataupun pernikahan beda agama sama halnya dengan melanggar syariat islam.

KESIMPULAN

Menurut hukum islam perkawinan beda agama tidak sah untuk dilakukan. Karena hal tersebut dinyatakan telah melanggar ketentuan yang ada pada syariat-syariat islam. Hal itu juga dinyatakan dalam kitab Al-Baqarah ayat 221 dan dalam Q.S Al-Mumtahanah menjelaskan bahwa tidak boleh menikahi orang-orang musyrik karena hal itu dapat menjerumuskan atau sama saja mengajak sipelaku untuk beramal keneraka. Karena seorang muslim dilarang untuk menikahi wanita ataupun laki-laki non-Muslim, karena yang demikian itu akan membawa pengaruh dan dampak negatif bagi si pelaku, serta hal itu menjauhkan diri sipelaku dari Allah SWT, bahkan bisa membuatnya terjerumus ke dalam neraka karena pindah agama atau melakukan praktik pernikahan beda agama yang tentunya menentang ketentuan syariat Islam.

SARAN

Sebagai umat yang beragama menikahlah dengan pasangan yang seagama, satu keyakinan, dan satu kepercayaan yang dianut masing-masing individu. Agar terjalinnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohma sesuai dengan ketentuan hukum islam dan hukum-hukum yang berlaku diagama masing-masing.

E-ISSN 2987-6516 Page 161 - 168

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *EDUMASPUL Jurnal Pendidikan*.
- Arifin, J. (2019). Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*.
- Azhari, W. H. (n.d.). Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Ilham, M. (2020). Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional. *Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Nurcahaya, S. (2018). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam . *Jurnal Hukum Islam*.
- RI, D. A. (2009). Alquran dan Terjemahannya. PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Sayis, '. M. (1990). Tarikh al-Fiqh al-Islami. Dar al-Kutub ak-'Ilmiyah.